



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/349/KUM/2026
TENTANG

PENETAPAN HIBAH DAN PENERIMA HIBAH PROGRAM PEMERINTAHAN
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hibah dan Penerima Hibah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 Nomor 15);

- Memperhatikan: 1. Berita Acara Verifikasi Permohonan Hibah Tahun Anggaran Perubahan 2026 Nomor 900.1.1.2/035-BA/KESRA tanggal 12 Juni 2026;
2. Nota Dinas Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 000.4.3.2/005-ND/KESRA/2026 Hal Usulan Penerima Hibah Mesjid/Mushalla serta Organisasi pada Anggaran Perubahan 2026 tanggal 29 Juni 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hibah dan Penerima Hibah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penyerahan Hibah dapat dilaksanakan setelah adanya penandatanganan bersama antara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan penerima hibah dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 1 Oktober 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/349/KUM/2026
TENTANG
PENETAPAN HIBAH DAN PENERIMA HIBAH PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR HIBAH DAN PENERIMA HIBAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JENIS HIBAH	JUMLAH (Rp)	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA
1	2	3	4	5
1	UANG	200.000.000,00	DPC IPI KAB HSS	Jl. Setia Budi Desa Mandala Kec. Telaga Langsat Kab. HSS
2	UANG	150.000.000,00	DPC FKDT HSS	Jl. Setia Budi Desa Mandala Kec. Telaga Langsat Kab. HSS
3	UANG	150.000.000,00	Mesjid Besar Ath - Thahir Simpur	Jl. Bukhari RT. 002 RW. 001 Desa Simpur Kec. Simpur Kab. HSS
4	UANG	50.000.000,00	Langgar Al - Ihsan	Jl. Pangambang RT. 03 RW. 02 Desa Tanjung Selor Kecamatan Daha Barat Kab. HSS
5	UANG	150.000.000,00	Masjid Al – Ubudiyah	Desa Hamak Timur RT. 03 RK. 2 Kec. Telaga Langsat Kab. HSS
6	UANG	100.000.000,00	Langgar Darul Huda	Desa Asam Kec. Sungai Raya Kab. HSS
7	UANG	50.000.000,00	Langgar Darul Ibadah	Desa Tamiyang Kec. Sungai Raya Kab. HSS
8	UANG	100.000.000,00	IAI Darul Ulum	Jl. Rantauan RT. 003 RW. 002 Desa Gambah Luar Kec. Kandungan
9	UANG	150.000.000,00	Masjid Sabilal Muttaqin	Desa Pihanin Raya RT. 006 RW. 003 Kec. Daha Selatan

NO	JENIS HIBAH	JUMLAH (Rp)	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA
1	2	3	4	5
10	UANG	100.000.000,00	Langgar Baitul Muqarrabin	Desa Paramaian RT. 02 RW. 01 Kec. Daha Utara
11	UANG	100.000.000,00	Masjid Al Husaini Jannah	Jalan Siang Gantung RT. 02 RW. 01 Desa Siang Gantung Kec. Daha Barat
12	UANG	100.000.000,00	Langgar Darul Istiqamah	Desa Karang Jawa Muka RT. 04
13	UANG	50.000.000,00	Langgar Darussajidin	Desa Ulin RT. 001 Kec. Simpur
14	UANG	50.000.000,00	Langgar Sirajuth Thalibin	Jl. Padang Haur Desa Wasah Tengah RT. 02 Simpur
15	UANG	25.000.000,00	TPA Riyadhul Jannah	Desa Kayu Abang RT. 01 RW. 01 Kec. Angkinang
16	UANG	23.500.000,00	Langgar Riyadul Jannah	Desa Kayu Abang Kec. Angkinang
17	UANG	33.000.000,00	Masjid As – Sa’adah	Desa Hamak Utara Kec. Telaga Langsung
18	UANG	34.000.000,00	TKA-TPA Al Muttaqin	Jl. Brigjend H. Hasan Basry RT. 02 RW. 01 Muara Banta Kel. Kandangan Kota Kec. Kandangan Kab. HSS
19	UANG	50.000.000,00	Langgar Darul Abrar	Desa Karang Bulan RT. 03 RW. 02 Kec. Kalumpang
20	UANG	50.000.000,00	Langgar Darul Muttaqin	Desa Tambak Bitin Kec. Daha Utara
21	UANG	80.000.000,00	Langgar Raudhatul Halimah	Desa Pakan Dalam Kec. Daha Utara Kab. HSS
22	UANG	60.000.000,00	Mesjid Baiturrahman	Desa Kayu Abang RT. 004 RW. 002 Kec. Angkinang
23	UANG	40.000.000,00	Langgar Nurul Yaqin	Desa Longawang Kec. Telaga Langsung
24	UANG	40.000.000,00	Langgar Nurul Ihsan	Desa Pandulangan Kec. Padang Batung

NO	JENIS HIBAH	JUMLAH (Rp)	PENERIMA	ALAMAT PENERIMA
1	2	3	4	5
25	UANG	30.000.000,00	Panitia Pembangunan Langgar Fathul Karim	Jl. Singakarsa Gang Pemotongan Hewan RT. 04 LK II
26	UANG	80.000.000,00	TPA Al-Minnah Unit 001	Jl. Singakarsa RT. 02 LK. 01 Kec. Kandangan Kel. Kandangan Barat
27	UANG	20.210.000,00	Langgar Nurul Islam	Jl. Singakarsa/Pisangan Getek RT. 6 Kel. Kandangan
28	UANG	100.000.000,00	Langgar Raudatul Jannah	Desa Ulin Kec. Simpur
29	UANG	50.000.000,00	Langgar Darul Falah	Jambu Kerikil Kel. Jambu Hilir
30	UANG	145.000.000,00	Langgar Nurul Istiqlal	Jl. Nusa Indah RT. 01 RW. I Kel. Kandangan Utara
31	UANG	340.000.000,00	Masjid Ar-Raudhah	Jl. Al-Falah RT. 05 RW. 03 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan
32	UANG	45.000.000,00	Masjid Besar Al-Mujahidin	Jl. Brigjend H. Hasan Basery RT. 002 Ds. Padang Batung Kec. Padang Batung Kab. HSS
33	UANG	300.000.000,00	Majelis Talim dan Dzikir Tanwirul Qulub	Jl. Negara KM. 09 RT. 05 RW. 02 Desa Sungai Kupang Kec. Kandangan Kab. HSS

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR